

KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUHPERDATA DAN TEORI KEADILAN

Nin Yasmine Lisasih, Endik Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Jln. Arjuna Utara No.9, Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
yasmine@esaunggul.ac.id

Abstract

Illegitimate children can still receive protection in the form of support, inheritance and love from their biological father on condition that the woman must file a lawsuit against the law and can prove that he is the biological father of the child she is carrying. The thing that occurs to ordinary people in general to prove that the child is the son of the man is to do a DNA test. DNA testing is believed by experts to be an accurate test to match the DNA between the biological father and the illegitimate child. Article 184 of the Civil Code states that there are 5 pieces of evidence, one of which is written evidence. DNA testing is written evidence that has binding and decisive evidentiary power. However, it turns out that there are many things that sometimes become obstacles to being able to carry out a DNA test. This writing aims to examine the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA testing as evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code. The results of the research show that based on DNA testing it cannot be forced to be carried out because there are no statutory regulations that regulate it so that DNA testing cannot be forced does not fulfill the elements of justice for illegitimate children based on the theory of justice.

Key words: *illegitimate children, DNA testing, theory of justice*

Abstrak

Anak luar kawin masih bisa mendapatkan perlindungan berupa nafkah, warisan dan kasih sayang dari ayah biologisnya dengan syarat pihak wanita harus melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan dapat membuktikan bahwa ia adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Hal yang terlintas orang awam pada umumnya untuk membuktikan anak tersebut adalah anak dari pihak laki-laki ialah dengan melakukan tes DNA. Test DNA diyakini oleh para ahli merupakan test yang akurat untuk mencocokkan DNA antara ayah biologis dengan anak luar kawin tersebut. Pasal 184 KUHPERDATA menyebutkan ada 5 alat bukti, salah satunya ialah alat bukti tertulis. Tes DNA merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Namun ternyata banyak hal-hal yang terkadang menjadi hambatan untuk dapat dilaksanakan Tes DNA. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPERDATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tes DNA tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga tidak dapat dipaksakannya tes DNA tersebut tidak memenuhi unsur keadilan bagi anak luar kawin berdasarkan teori keadilan.

Kata kunci : anak luar kawin, tes DNA, teori keadilan

Pendahuluan

Berdasarkan data yang dimuat dalam situs resmi DPR, maraknya dispensasi pernikahan, karena kasus hamil di luar nikah pada anak yang sempat menghebohkan di daerah merupakan fenomena gunung es. BKKBN Jawa Timur melansir data yang

mencengangkan, yakni ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dengan 80% di antaranya karena pemohon telah hamil. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022. Sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di

Lampung dengan 649 kasus dan kota Bima NTB 276 kasus. (Komisi IX, 2023) Melihat data tersebut timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan pihak laki-laki yang tidak mau menikahi pihak wanita bahkan terbukurnya pihak laki-laki tidak mau mengakui bahwa anak tersebut merupakan anaknya.

Penulis pernah menulis dalam sebuah jurnal mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah dapat mendapat perlindungan hukum untuk dinikahi dan dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa berdasar UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, wanita yang hamil di luar nikah tidak dapat menunutt untuk dinikahi. Namun dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VII2010, anak luar kawin maish mendapatkan perlindungan yaitu nafkah, warisan dan kasih sayang dari ayah biologisnya dengan syarat pihak wanita harus melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan dapat membuktikan bahwa ia adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Hal yang terlintas orang awam pada umumnya untuk membuktikan anak tersebut adalah anak dari pihak laki-laki ialah dengan melakukan tes DNA. Test DNA diyakini oleh para ahli merupakan test yang akurat untuk mencocokkan DNA antara ayah biologis dengan anak luar kawin tersebut.

Tes DNA adalah tes terhadap Asam deoksiribonuleat yang disingkat ADN atau DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA sangat menarik perhatian para Biologiwan modern dalam abad ini, seperti halnya ahli kimia serta fisika tertarik pada atom. Oleh karena DNA sangat erat hubungannya dengan hampir semua aktivitas biologi, maka banyak sekali penyelidikan telah dilakukan, bahkan kini masih terus berjalan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang DNA. DNA menempati tempat utama dalam sitologi (ilmu hal sel), genetika, biologi molekul, mikrobiologi, biologi perkembangan, biokimia dan evolusi. (Suryo, 1992) Proses tes DNA adalah dengan cara pengambilan sampel DNA yang berasal dari berbagai sumber, seperti darah, saliva, atau rambut. Metode yang umum

digunakan adalah swab kapas pada mulut untuk mengumpulkan selaput lendir yang mengandung DNA.

Pasal 184 KUHPerdara menyebutkan ada 5 alat bukti, salah satunya ialah alat bukti tertulis. Tes DNA merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah pihak wanita dapat memaksa pihak laki-laki untuk melakukan tes DNA? Jika laki-laki tidak dapat dipaksa untuk melakukan tes DNA lalau bagaimana cara membuktikan anak tersebut adalah anaknya? Apakah ada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai test DNA sebagai alat bukti dalam kasus status anak luar kawin? Permasalahan inilah yang akan penulis kaji dalam jurnal hukum ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun suatu jurnal hukum dengan judul : Kajian terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin melalui Alat bukti Test DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUH Perdata dan Teori Keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPerdara?
2. Bagaimana problematik terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti test DNA ditinjau dari teori keadilan?

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. (Narbuko & Achamdi, 2003) Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan

doktrin atau pendapat ahli hukum. (Dr. Muhaimin, 2020)

Bahan Pustaka adalah pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau literatur, jurnal, skripsi, dan sumber pustaka lain. Penelusuran data dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, melihat, dan penelusuran media internet. Kemudian membuat ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Muchtar, 2015)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. (Soekarno & Mamudji, 2001) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Burgerlijk Wetboek (KUHPerdara di Belanda);
 - d. Civil Code (KUHPerdara di Prancis);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 SEMA No. 07 Tahun 2012.

2. Bahan hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini antara lain:

- a. Buku tentang Pengantar Ilmu Hukum;
- b. Buku tentang Teori Ilmu Hukum;
- c. Buku tentang Metode Penelitian Hukum;
- d. Buku tentang Hukum Acara Perdata

Di samping buku-buku hukum tersebut, penulis akan mengkaji literasi-literasi

dari jurnal-jurnal hukum tentang perkawinan dan anak luar kawin.

3. Bahan hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black Law Dictionary serta Wikipedia seputar test DNA.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 menjelaskan mengenai apakah wanita berhak menuntut sang pria untuk menikah jika dihamili dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Namun tidak dijelaskan secara gamblang bahwasanya pembuktian untuk mencari ayah biologis dari anak luar kawin tersebut secara akurat dilakukan melalui tes DNA.

Berdasarkan hasil interview dengan Dr. Hotman Paris Hutapea S.H., M.Hum mengenai apakah tes DNA dapat dipaksakan dalam pembuktian, beliau berependapat bahwa jika hubungan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan melahirkan anak, jika pihak laki-laki tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah apakah laki-laki tersebut apakah dapat dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi tersebut merupakan buah cinta dari laki-laki tersebut, jawabannya adalah secara pidana tidak dapat karena hubungan tersebut dilakukan suka sama suka sehingga tidak dapat diproses pidana dan tidak dapat dipaksa untuk tes DNA, secara perdata juga tidak terdapat prosedur untuk tes DNA, karena perdata tidak dapat memaksa fisik, yang dapat dilakukan pihak wanita

adalah melakukan gugatan agar tes DNA dengan penalty dengan denda misalkan Rp. 100.000.000,- dendanya, namun hal tersebut juga belum ada *judicial precedent*nya. Sehingga hingga pada hari ini belum ada *contempt of court* kasus dan memang tidak memenuhi unsur untuk menempuh upaya hukum pidana dan perdata untuk memaksa seorang laki-laki melakukan tes DNA.

Berdasarkan analisa terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan interview dengan Dr. Hotman Paris Hutapea S.H., M.Hum, sejauh ini belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pihak laki-laki dapat dipaksa untuk melakukan tes DNA sehingga hal ini akan sangat menyulitkan dalam proses pembuktian gugatan anak luar kawin untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak tersebut. Mengingat bahwa tes DNA dalam kasus perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan membuktikan karena hasil tes DNA dinilai akurat dalam dunia kedokteran forensik. Dikarenakan tes DNA tidak dapat dipaksakan dalam proses pembuktian perdata maka penulis merasa hal ini tidak adil dari pihak wanita yang hamil di luar nikah dan anak luar kawin tersebut. Maka penulis akan mengkajinya dari teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu

tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. (Santoso, 2014b)

Untuk mengkaji permasalahan ini dari sisi keadilan, penulis mengkajinya dari teori keadilan Aristoteles, dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan.

Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan **moral khusus**, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. (Rhati, 2015)

Tidak dapat dipaksakannya tes DNA terhadap laki-laki yang diduga ayah biologis dari si bayi tentu tidak memenuhi unsur keadilan bagi pihak wanita dan anak luar kawin tersebut. Dari pihak wanita tentu akan sangat kesulitan mengumpulkan alat bukti yang akurat dalam proses persidangan perkara perdata ini sehingga hal ini tidak memenuhi rasa kesamaan numeric yaitu persamaan di depan hukum. Bagi anak luar kawin juga tidak adil jika pada akhirnya ayah biologis tidak mengakui karena tidak cukup bukti dan hak ini tidak memenuhi keutamaan moral khusus dalam keadilan.

Kemudian ideology bangsa Indonesia adalah Pancasila, Pancasila merupakan *ground norm* dalam tatanan hukum di Indonesia. Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila

kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Santoso, 2014) Tidak dapat dipaksakannya tes DNA bagi laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin tentu tidak memenuhi rasa

kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat serta laki-laki yang tidak bersedia untuk melakukan tes DNA agar tidak mengakui anak luar kawin tersebut adalah anak kandungnya bertentangan dengan moral dirinya terutama tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Test DNA tidak dapat dipaksakan terhadap laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin karena belum ada peraturan perundang-undangan, judicial precedent dan contemp of court yang mengatur mengenai test DNA dapat dipaksakan untuk mendapatkan alat bukti akurat di proses pembuktian perdata sehingga bertentangan dengan teori keadilan Aristoteles yang mengutamakan moral merupakan hal utama dalam keadilan. Seharusnya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dapat dipaksakannya tes DNA sehingga memudahkan dalam mencari alat bukti proses pembuktian di perdangan gugatan anak luar kawin.

Daftar Pustaka

Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif, Jurnal Humanus, Vol. 14, No. 1, Januari 2015.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/555454/banyak-dispensasi-pernikahan-anak-indonesia-darurat-hamil-di-luar-nikah>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian." Bumi Aksara, PT. Bumi Aksara, 2003.

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 SEMA No. 07 Tahun 2012.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan